

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD FAITH* BAGI DIREKSI PERSEROAN
TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Oleh : Frisa Ayu Siltami

Pembimbing 1: Dr. Firdaus,SH.,MH

Pembimbing 2 : Hj. Mardalena Hanifah, SH.,M.Hum

Alamat : Jl. K.H Usman, Kubang Raya, Kampar.

Email : Frisaayu21@gmail.com – Telepon: 082283876732

ABSTRACT

The Directors shall be acting in good faith and responsibly in conducting management of the Company. It was done based on a standard of liability (standard of duty) the most high as stated by law. in this case the role was based beliefs that include, scrupulous, good faith, condor. Related to the case of a lease which is wrapped around the former director of PT Merpati Nusantara criminalizing directors of the company, especially in terms of decision-making led to a loss for the company when making such decisions based on good faith, and in accordance with the articles of association of the company. Article 97 Paragraph 5 of the Company Law says that the Board of Directors shall be take a responsibility for the loss of the Company if the directors can prove that in doing the maintenance company and the decision has been based in good faith and with prudence for the benefit and in accordance with the purposes and objectives of the company the.

*The research objective of this thesis, namely; **First**, the application of the principles of Good Faith in the Company Law. **Secondly**, legal certainty for directors of limited liability company that runs the principles of Good Faith by the Company Law.*

This type of research is a normative legal research. In a normative legal research, the author have examined the legal issues by using normative research on the principles of law.

*From the results of research and discussion of the problem there are 2 main things that can be inferred. **First**, the application of the principles of good faith in leading the Company's directors as stipulated in Article 97 of the Company Law. Although the Company Law acknowledges the existence of the principle of good faith, but no details of the Company Law and the details regarding the principle of good faith (good faith). **Second**, protection of legal certainty for directors in making a business decision has been regulated in Article 97 paragraph (5) of the Company Law, but in practice there are still many problems could be found for their interpretations in terms of the notion of state finances and state assets causing disharmony between the Company regulations and other regulation so that directors are acting in good faith for taking care of the company is hard to get legal certainty. Suggestions Author, **First**, should be made a special regulation governing the standard of good faith is not just for company directors, but for the organ of the company such as the AGM and the board of directors in order to create legal certainty for the organ of the company in carrying out their respective duties. **Secondly**, it needs to be harmonization of all four of the Act by changing the understanding of the State assets are separated state finances and to revise the law.*

Keywords: Principles of Good Faith, Directors, Limited Liability Company

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan adalah entitas hukum (*legal entity*) yang digunakan sebagai kendaraan bisnis (*business vehicle*) di era modern untuk memenuhi hampir semua bidang kehidupan manusia, khususnya perekonomian. Perseroan sebagai makhluk atau subjek hukum *artificial* disahkan oleh Negara menjadi badan hukum memang tetap tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba (*invincible and intangible*). Akan tetapi, eksistensinya riil ada sebagai subjek hukum yang terpisah (*separate*) dan bebas (*independent*) dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari direksi Perseroan.

Secara terpisah dan independen Perseroan melalui pengurus yang dapat melakukan perbuatan hukum (*Rechtshandeling, legal act*), seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama Perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual asset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernafas sebagaimana layaknya manusia (*human being*) selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam AD belum berakhir.¹

Oleh karena Perseroan hanyalah *artificial legal person*, maka Perseroan tidak memiliki kehendak dan tidak dapat bertindak sendiri. Untuk itu diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak untuk perseroan sesuai tujuan pendiriannya. Orang-orang yang menjalankan, mengurus dan mengawasi perseroan inilah yang disebut Organ.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPT, Organ Perseroan terdiri atas:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 2) Direksi
- 3) Komisaris.

Dari ketiga organ Perseroan tersebut, direksi memiliki peran utama dalam Perseroan. Adapun tugas utama Direksi yaitu menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” (*beheer, administration or management*) Perseroan. Pasal 97 ayat (2) UUPT menentukan bahwa pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam mengurus Perseroan, Direksi harus selalu berorientasi pada kepentingan Perseroan.² Direksi wajib beritikad baik (*good faith*) dan penuh tanggung jawab dalam setiap melakukan pengurusan Perseroan. Hal itu dilakukan berdasarkan suatu standar dari kewajiban (*standar of duty*) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (*trustee*) atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan atau kerahasiaan (*trust and confident*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*condor*).

Fiduciary ini termasuk hubungan seperti pengurus atau pengelola, pengawas, wakil dan wali, dan pelindung (*guardian*) yang sering disebut dengan *duty*. Dalam perkembangannya penerapan prinsip *fiduciary duty* telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi Direksi dalam mengambil keputusan bisnisnya, terutama keputusan yang

¹M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta:2009, hlm 37-38

²Ridel S. Tumbel, “Kajian Hukum Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Perusahaan Perseroan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. II, Nomor 1, Tahun 2014, hlm. 6

spekulatif. Hal tersebut akan menjadi masalah ketika ternyata keputusan tersebut merugikan Perseroan. Oleh sebab itu, untuk melindungi Direksi yang beritikad baik tersebut, muncul prinsip *business judgement rule*.

Di dalam sebuah kasus sewa-menyewa pesawat yang melilit mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Hotasi Nababan, yang menjadi terdakwa kasus korupsi US\$ 1 Juta untuk *security deposit* terkait sewa dua pesawat Hotasi didakwa jaksa penuntut umum telah melakukan korupsi terkait dengan penyewaan dua unit pesawat dari *Thirdstone Aircraft Leasing Group* (TALG) di Amerika Serikat pada tahun 2006. Jaksa menganggap perbuatan Hotasi bersama Direksi lain yang membayarkan *security deposit* sebesar US\$ 1 Juta tunai telah memperkaya TALG dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar nilai tersebut. dalam putusannya nomor : 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, majelis hakim menyatakan terdakwa Hotasi Nababan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskan Hotasi Nababan dari segala tuntutan dengan berdasarkan pertimbangan Hotasi dalam membuat keputusannya untuk menyewa dua unit pesawat dari TALG dengan membayar *security deposit* sebesar US\$ 1 Juta dilakukan dengan transparan, hati-hati, beritikad baik, tidak ada konflik kepentingan dan sesuai dengan yang ada dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).³

Permasalahan timbul ketika perkara ini dilanjutkan ke tingkat kasasi. Dan berdasarkan putusan MA Nomor 417 K/PID.SUS/2014, majelis hakim menyatakan Hotasi Nababan selaku Direktur Utama PT. Merpati

Nusantara Airline terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dipidana penjara selama empat tahun.⁴

Dilihat dari kasus di atas, direksi tetap dapat dikenakan sanksi pidana atas pengambilan keputusannya walaupun mereka terbukti telah mengambil keputusan sesuai dengan prinsip itikad baik (*good faith*) dan sesuai dengan RKAP Perseroan yang bersangkutan serta tidak adanya perselisihan antara organ lainnya. Padahal menurut Pasal 97 Ayat 5 mengatakan bahwa Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan jika direksi tersebut dapat membuktikan bahwa dalam melakukan pengurusan perseroan dan pengambilan keputusan telah didasarkan dengan itikad baik (*good faith*) dan dengan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan prinsip *Good Faith* (Itikad Baik)“ **Penerapan Prinsip *Good Faith* Bagi Direksi Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *Good Faith* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat menjamin kepastian hukum bagi

⁴Putusan Mahkamah Agung Nomor: 417 K/Pid.Sus/2014, hlm 61.

⁵Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas..

³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, Hlm. 113-123

direksi dalam menjalankan prinsip *Good Faith*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Faith* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- b. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjamin kepastian hukum bagi direksi dalam menjalankan prinsip *Good Faith*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara Teoretis, yaitu:
 - 1) Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SH) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - 2) Sebagai salah satu referensi untuk atau bahan untuk mengembangkan informasi tentang fokus penelitian berkaitan dengan Penerapan Prinsip *Good Faith* bagi Direksi Perseroan Terbatas Di Indonesia.
- b. Kegunaan secara Praktis yang dimaksud adalah agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:
 - 1) Bagi Perseroan Terbatas, Sebagai salah satu acuan untuk dapat menerapkan Prinsip *Good Faith* bagi setiap Direksi dalam menjalankan tanggung jawabnya mengurus Perseroan.
 - 2) Bagi Pemerintah, sebagai salah satu gambaran

mengenai *Penerapan Good Faith* dalam proses penyelesaian hukum terhadap Direksi Perseroan yang dianggap keputusannya merugikan Negara.

- 3) Bagi Masyarakat, sebagai salah satu gambaran mengenai *Penerapan Prinsip Good Faith* bagi Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Entitas (*Entity Theory*)

Entity Theory memandang perusahaan sebagai suatu entitas bisnis. Teori ini mengasumsikan bahwa terjadi pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik equitas (*owners*) dan entitas bisnisnya (perusahaan). Teori ini pertama kali diadopsi dari hukum Inggris yang didasarkan pada teori konsesi.⁶ Pemerintah setempat memperlakukan sebuah perusahaan sebagai sebuah entitas yang memisahkan antara kepentingan pribadi dan perusahaan. Selama periode ini, perusahaan menerima banyak tugas dari negara untuk melaksanakan tujuan tertentu, dan sebagai konsekuensinya, perusahaan menjadi lebih banyak

⁶Teori Konsesi (*Consession Theory*) menganggap bahwa perusahaan didirikan oleh Negara yang melaksanakan kewenangan-kewenangan yang didelegasikan kepadanya untuk melayani tujuan pemerintah, walaupun kadang tujuan tersebut merupakan kegiatan bisnis yang bersifat pribadi. Jadi dalam teori ini, perusahaan menerima adanya campur tangan dari pemerintah. Nathan Oman, "*Corporations And Autonomy Theories Of Contract*", 83 *Denver University Law Review*, 2005, hlm 114.

terkait dengan sektor-sektor publik.⁷

2. Konsep *Good Faith*(Itikad Baik)

Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) memiliki peran yang sangat penting dalam hukum Perseroan, tidak hanya untuk organ Perseroan saja tetapi juga untuk pihak ketiga yang masih dalam ruang lingkup hukum Perseroan seperti kreditur. Dalam Bahasa Indonesia, itikad baik menurut arti subyektif disebut kejujuran dan menurut arti objektif disebut kepatutan.

Itikad Baik merupakan bagian dari prinsip Fiduciary Duty yang harus dimiliki oleh direksi Perseroan. Dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT mengatakan bahwa pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan setiap direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

3. Direksi

Menurut Pasal 1 angka 5 UUPT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

perseroan. Kemudian Pasal 92 ayat (2) UUPT menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan, mempraktekkan suatu teori untuk mencapai tujuan tertentu.⁸
2. Prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak; merupakan suatu dasar.⁹
3. *Good Faith* adalah kepatutan; kejujuran.¹⁰
4. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹¹
5. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang

⁸ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers, Jakarta; 2002, hlm. 1598.

⁹ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar, Surabaya; 2005, hlm 232

¹⁰ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008. hlm. 117

¹¹ Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 182

ini serta peraturan pelaksanaannya.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal.¹³

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis akan mengkaji permasalahan hukum yang sedang diteliti dengan menggunakan penelitian normatif terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini bersifat peninjauan atau penelaahan yaitu penelitian awal yang dilakukan oleh seorang peneliti atas sebuah fenomena sosial-budaya. Penelitian ini bersifat terbuka (eksploratif) karena belum memiliki satu hipotesis yang kuat untuk diuji. Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dibuat penelitian lanjutan untuk disempurnakan.¹⁵

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah

data sekunder. Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.¹⁶

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif adalah studi kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literature atau buku pendukung yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹²Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹³Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 118.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta : 2011, hlm. 62.

¹⁵<http://elpossenti.wordpress.com/beberapa-prinsip-umum-penelitian-kualitatif/>Diakses, Pada tanggal 14 Mei 2016

¹⁶*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2015, hlm. 10

¹⁷Amiruddin. H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:2004 , hlm. 31

Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa tempat, meliputi:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau;
- b. Perpustakaan Universitas Riau;
- c. Perpustakaan Wilayah Riau;
- d. Perpustakaan Universitas Islam Riau.

5. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁸ Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan data dianalisis dengan tidak menggunakan statistic atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di jembatani oleh teori-teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 17.

A. Penerapan Prinsip *Good Faith* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

1. Perkembangan Prinsip *Good Faith* (Itikad Baik) di Indonesia

Itikad baik dalam hukum perjanjian merupakan doktrin atau asas yang berasal dari ajaran *bona fides* dalam Hukum Romawi. Itu sebabnya asas itikad baik memang lebih memiliki kedekatan dengan sistem *Civil Law* daripada dengan sistem *Common Law*. *Fides* berarti sumber yang bersifat religious, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lainnya. *Bona Fides* mensyaratkan adanya itikad baik dalam perjanjian yang dibuat oleh bangsa Romawi.

Asas itikad baik yang hanya merupakan suatu asas yang berlaku di bidang hukum perjanjian telah berkembang dan diterima sebagai asas di bidang-bidang atau cabang-cabang hukum yang lain, baik yang sesama keluarga hukum privat maupun yang merupakan bidang hukum public. Dengan lain perkataan, asas itikad baik itu telah berkembang dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum.

2. Penerapan Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Di dalam mengemban tugas untuk memimpin perseroan, direksi harus menerapkan prinsip itikad baik (*good faith*). Itikad baik ini sebenarnya adalah masalah integritas moral yang berkaitan dengan tindakan-tindakan atau kewenangan direksi, terutama dalam menjalankan hak diskresinya tanpa di ganggu gugat oleh siapapun. Jika ditelusuri dari UUPT baik dari pasal-pasal atau

penjelasannya tidak memberikan kepastian secara jelas mengenai maksud dari prinsip itikad baik ini. Prinsip itikad baik ini secara yuridis sebenarnya tidak ada aturan yang baku, secara detail dan rinci mengatur hal tersebut., baik mengenai definisi, metode penerapan, atau batasan-batasannya.

Pada pasal 97 ayat (2) dan (3) UUPT ditentukan bahwa kepengurusan yang dipercayakan kepada direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab penuh sampai kepada harta pribadi direksi apabila direksi terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya.¹⁹Tanggung jawab direksi tidak hanya terbatas pada ketidakjujuran yang disengaja tapi juga tanggung jawab dalam tindakan *mismanagemen*, kelalaian, kegagalan atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan.

Walaupun prinsip itikad baik telah di atur dalam Pasal 97 UUPT, Namun, dalam penerapannya hal ini belum bisa memberikan kepastian hukum mengenai prinsip itikad baik serta sulitnya menentukan kapan direksi bertindak itikad baik atau sebaliknya akibat tidak adanya penjelasan yang signifikan mengenai standar atau ukuran serta batasan unsur itikad baik dan metode penerapan prinsip itikad baik tersebut baik di dalam UUPT maupun peraturan pelaksana terkait perseroan terbatas.

3. Standar Itikad Baik dalam Pengelolaan Perseroan Oleh Direksi

Pada dasarnya direksi merupakan organ “kepercayaan” perseroan yang akan bertindak mewakili perseroan dalam segala macam

tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan perseroan. Berkaitan dengan prinsip kepercayaan tersebut, ada dua hal yang dapat dikemukakan disini:

- a. Direksi adalah *trustee* bagi perseroan (*duty of loyalty and good faith*)
- b. Direksi adalah agen bagi perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya (*duty of care and skill*).

Duty of loyalty and good faith bersama-sama dengan *duty of care and skill*, dalam sistem *Common Law*, secara bersama-sama dikenal dengan nama *fiduciary duty*. Philip Lipton dan Abraham Herzberg membagi *duty of loyalty and good faith* ke dalam *the duty*:²⁰

- a. Kewajiban melakukan pengurusan hanya untuk kepentingan perseroan semata (*to act bona fide in the interest of the company*);
- b. Kewajiban bertindak untuk dan atas nama perseroan (*duty to exercise power for proper purposes*);
- c. Kewajiban bertindak seluas-luasnya (*duty to retain discretion*);
- d. Kewajiban menghindari benturan kepentingan (*duty to avoid conflict of interest*);

Sedangkan *duty of care and skill* oleh Lipton dan Herzberg di rumuskan sebagai kewajiban melaksanakan fungsi kegiatan manajemen dengan mengambil resiko dan peluang di masa depan (*duty of exercise and diligence*).

Duty of loyalty and good faith dan *duty of care and skill* yang merupakan unsur utama dalam *fiduciary duty*, menurut penulis dapat dijadikan pedoman untuk menentukan standar seorang direksi melakukan itikad baik

¹⁹Pasal 97 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.

²⁰Gunawan Widjaja, *Op.cit*, Hlm 27

atau tidak. Mengingat *fiduciary duty* sangat berkaitan erat dengan prinsip itikad baik (*good faith*) itu sendiri.

B. Kepastian Hukum Bagi Direksi Perseroan Terbatas Yang Menjalankan Prinsip *Good Faith* Berdasarkan Undang-Undang 40 Tahun 2007

1. Perlindungan Hukum Bagi Direksi Yang Menjalankan Prinsip *Good Faith* (Itikad Baik).

Seorang Direksi yang bertindak sebagai bagian dari organ perusahaan tentunya harus mempunyai dan memenuhi sejumlah persyaratan atau kualifikasi dalam penguasaan tentang pengetahuan perusahaan. Di dalam menjalankan semua tugas kepengurusan, seorang Direksi selain diberi wewenang kemandirian dalam bertindak dan mengambil keputusan, ia juga dibatasi oleh prinsip-prinsip yang melandasi tindakan tersebut seperti itikad baik, prinsip kehati-hatian (*due care*), kesetiaan yang tinggi (*loyalty*) bebas dari kepentingan pribadi atau *self dealing* (*disinterestedness*), dan *no abuse of discretion or waste*.

Di dalam setiap pengambilan keputusan bisnis, terdapat sejumlah masalah yang tidak dapat dipastikan. Hampir di setiap khasanah pengambilan keputusan selalu mengandung unsur ketidakpastian. Permasalahan akan timbul ketika direksi ternyata salah dalam mengambil suatu keputusan bisnis. Tidak ada jaminan bahwa keputusan yang diambil akan selalu membuahkan hasil yang diharapkan,

walaupun telah menerapkan sikap hati-hati sekalipun, dan mematuhi seluruh ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Tujuan perseroan adalah untuk memaksimalkan keuntungan, sejalan dengan tujuan dan usaha perseroan yang bersangkutan namun, setiap pencapaian keuntungan selalu dibayangi dengan risiko yang dihadapi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan bisnis adalah identik dengan mengambil risiko. Pada dasarnya, direksi memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko tersebut. Risiko yang dihadapi, seperti kemungkinan adanya perubahan dalam perekonomian di masa depan, menempatkan direksi untuk mengambil keputusan dalam keadaan ketidakpastian.

Di dalam dunia bisnis adalah lazim bagi direksi untuk mengambil sebuah keputusan yang bersifat spekulatif karena ketatnya persaingan usaha. Permasalahan timbul ketika keputusan bisnis yang diambilnya ternyata merugikan perseroan, padahal dalam mengambil keputusan tersebut, direksi melakukannya dengan jujur dan itikad baik serta sesuai dengan *fiduciary duty*-nya. Sehingga untuk melindungi Direksi yang beritikad baik tersebut maka muncul doktrin *Business Judgement Rule* yang merupakan salah satu doktrin berasal dari sistem *Common Law* yang diyakini dapat menjamin keadilan bagi Direksi yang beritikad baik. Penerapan teori ini mempunyai misi utama yaitu untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, khususnya bagi direksi perseroan dalam melakukan suatu putusan bisnis.

Business judgement rule adalah aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan

yang dilakukan oleh direksi sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik. Sebelum keluarnya UUPT 2007, di Indonesia tidak secara jelas mengadopsi doktrin *business judgement rule* ini. Akan tetapi setelah keluarnya UUPT 2007 barulah terlihat adanya pengecualian tanggung jawab penuh bagi direksi yang beritikad baik dalam pengurusan perseroan yang tertera dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT yang bisa dikatakan merupakan dasar hukum doktrin *business judgement rule* untuk memberikan perlindungan hukum bagi direksi yang menjalankan prinsip itikad baik. Di dalam prakteknya, penerapan UUPT sebenarnya masih mengalami kendala khususnya dalam hal pertanggungjawaban direksi. Hal ini terjadi karena masih belum adanya standar yang jelas untuk mengukur pertanggungjawaban direksi tersebut. Misalnya ukuran “itikad baik” yang tertuang dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT belum ada ukuran yang jelas. Berdasarkan ketidakjelasan standar itikad baik inilah makanya muncul doktrin pembelaan direksi *business judgement rule*.

Hal itu mengingatkan pentingnya untuk menentukan apakah seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya atau tidak. Karena perseroan adalah (*risk taker*) yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana direksi sebagai organ perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis seringkali bersifat spekulatif yang bertedensi untuk mengalami kerugian. Hal ini tentunya dapat mengaburkan dari penerapan *business judgement rule* sebagai payung hukum bagi direksi yang beritikad baik. Di satu sisi ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan

keamanan kepada para direksi. Namun disisi lain UUPT tidak secara otomatis dapat melindungi direksi dari tanggung jawabnya.

2. Perlindungan Hukum Bagi Direksi BUMN Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013

Direksi Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut BUMN), dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari mengalami dilemma dalam mengambil keputusan. Di satu sisi, direksi BUMN dituntut untuk mencari keuntungan/laba terhadap perusahaan yang dijalankannya. Sedangkan di sisi lain, keputusan bisnis yang diambil dalam menjalankan perusahaan ketika salah dalam mengambil keputusan tersebut, dianggap merugikan keuangan Negara dan diancam dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Di dalam konteks BUMN sebagai perseroan terbatas, sudah selayaknya juga mendapatkan hak dan kewajiban yang berimbang dalam menjalankan *fiduciary duty* dan *business judgement rule*. Jika tidak berimbang, lebih besar kewajiban dalam melaksanakan amanah dibanding kewenangan dalam membuat kebijakan, maka tentu tidak akan ada terobosan untuk menggali peluang bisnis karena selalu diliputi kekhawatiran dapat digugat asset pribadi.

Ditinjau dari hukum perseroan, pengambilan keputusan bisnis perseroan terbatas BUMN seharusnya mendasarkan pada doktrin *business judgement rule*, namun dengan adanya Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang

Kuangan Negara ini dapat melemahkan doktrin *business judgment rule* yang menjiwai UUPT. Dengan adanya ancaman merugikan kekayaan Negara maka direksi BUMN yang berbentuk perseroan terbatas akan selalu merasa terancam karena asset BUMN dianggap sebagai kekayaan Negara. Dengan mendasarkan Undang-Undang Tipikor, direksi BUMN dapat sewaktu-waktu dijerat karena dianggap merugikan Negara apabila kebijakan atau keputusan yang diambil direksi BUMN menyebabkan BUMN mengalami kerugian.

BUMN merupakan lembaga bisnis, maka operasionalnya bisa memberikan keuntungan dan kerugian. Tidak ada bisnis yang terbebas kemungkinan kerugian. Bila terjadi kerugian, tentu menurut Undang-Undang Keuangan Negara kerugian tersebut menjadi kerugian Negara dan dengan demikian kebijakan direksi yang menimbulkan kerugian Negara tersebut dapat dituntut di pengadilan dan di hukum.

Kriminalisasi kebijakan yang diambil oleh pimpinan BUMN didasarkan oleh Undang-undang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa kekayaan Negara meliputi penyertaan kekayaan Negara di BUMN. Dengan demikian apabila kebijakan yang diambil menyebabkan kerugian maka Negara juga dirugikan, dan hal ini dapat digunakan sebagai landasan untuk menerapkan Undang-Undang Tipikor karena mengandung delik merugikan Negara. Namun demikian, sesungguhnya telah terbit Fatwa Mahkamah Agung pada tanggal 16 Agustus 2006, yang secara prinsip menyatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan Negara yang telah dipisahkan dari APBN. Oleh sebab itu, kriminalisasi kebijakan

oleh direksi BUMN dipandang kurang tepat apabila dijerat dengan Undang-Undang Tipikor karena tidak ada unsur kekayaan Negara didalamnya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka secara hukum, kekayaan BUMN Persero tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara, karena kekayaan BUMN Persero merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang berasal dari keuangan negara yang dipisahkan. BUMN tidak dapat dikatakan sebagai kekayaan negara karena :²¹

- a) BUMN sebagai badan hukum memisahkan harta kekayaan pemilik dan kekayaan badan hukum serta pengurusnya. Hal ini dikarenakan acuan dalam pengelolaan BUMN adalah UUPT dan UU BUMN;
- b) Menurut Erman Radjagukguk memandang masih terdapat kerancuan pengertian keuangan negara pada beberapa peraturan yaitu pada bagian Penjelasan UU Keuangan Negara dengan pengertian pada UU Tipikor dan pengertian “keuangan negara” pada UU Keuangan Negara sendiri.
- c) Kerugian atas transaksi pada BUMN (Persero) bukan kerugian negara, hal ini mengacu pada UUPT serta praktek bisnis yang berlaku.
- d) Menurut Erman Radjagukguk berpendapat terhadap kerugian di atas pemerintah

²¹Erman Rajagukguk, “Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Pengambilan Keputusan Yang Diambil Oleh Direktur dan Komisaris”, *Makalah* disampaikan Pada Panel Diskusi “Governance dan Risiko Kriminalisasi : Kasus di Industri Teelekomunikasi: yang diselenggarakan oleh Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia, di Jakarta, 30 April 2014, Hlm 48

(pemegang saham) pada BUMN Persero dapat mengajukan upaya tuntutan perdata maupun pidana kepada Direksi/Komisaris dan tidak dapat dikategorikan kerugian negara.

Pemahaman mengenai kerugian negara dikembalikan kepada pengertian kerugian negara yang di atur dalam UU Perbendaharaan Negara. Meskipun BUMN adalah bagian dari keuangan negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48 dan 62/PUU-XI/2013, akan tetapi, *Business Judgment Rule* masih dapat digunakan untuk pembelaan Direksi BUMN dalam hal pengambilan keputusan. Alasan ini semata adalah alasan pembenar karena Direksi BUMN yang mengambil keputusan tersebut tidak dapat dihitung dengan satu kali transaksi saja, namun, harus dihitung dari satu tahun buku. Dalam hukum pidana, penggunaan *Business Judgment Rule* digunakan sebagai alasan pembenar, karena apabila sebagai alasan pemaaf, maka tindakan Direksi BUMN tersebut adalah salah di mata hukum, dan hukum memaafkannya. Oleh karena itu, *Business Judgment Rule* dapat digunakan dan diterapkan dalam pembelaan Direksi BUMN ketika mengambil keputusan bisnis yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.²²

Business Judgment Rule sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPK. Pada intinya setiap keputusan bisnis yang diambil pasti mengandung kerugian, seperti

²²Bismar Nasution, *dkk*, "Business Judgment rule Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Keputusan Bisnis Yang Diambil.", *Jurnal hukum*, Universitas Sumatera Utara, Volume 4 No.1, Januari 2016, Hlm. 42

kerugian dari segi biaya, perkembangan teknologi dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi sehingga mempengaruhi indeks permintaan dan penawaran konsumen, atau kerugian yang disebabkan oleh risiko yang tidak disengaja, seperti bencana alam. dalam kaitannya untuk menentukan apakah keuangan BUMN Persero merupakan keuangan negara, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XI/2013 tertanggal 03 Februari 2014 yang putusannya menolak permohonan Para Pemohon, padahal, sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut untuk menerima permohonan tersebut. Hal ini sejalan dengan *dissenting opinion* yang disampaikan salah satu Majelis Hakim tersebut yaitu Hakim, Harjono, yang mengatakan bahwa keuangan BUMN Persero bukan merupakan keuangan negara karena BUMN Persero merupakan entitas perseroan terbatas, oleh karena itu, dikaitkan dengan penentuan kerugian negara yang dilakukan audit oleh BPK, maka BPK seharusnya menerapkan prinsip-prinsip pemeriksaan tata kelola keuangan berdasarkan prinsip perseroan terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip itikad baik (*good faith*) oleh direksi dalam memimpin dan mengurus Perseroan, telah diatur dalam Pasal 97 UUPK, namun UUPK tidak menjelaskan secara detail dan rinci tentang prinsip itikad baik (*good faith*), baik definisi,

metode penerapan, dan batasan-batasannya. Standar itikad baik (*good faith*) yang dikaji berdasarkan peraturan negara yang menganut sistem *common law*, yaitu:

- a. *Duty of Loyalty and Good Faith*, yang terdiri atas:
 - 1) Kewajiban melakukan pengelolaan hanya untuk kepentingan perseroan semata (*to act bona fide in the interest of the company*);
 - 2) Kewajiban bertindak untuk dan atas nama perseroan (*duty to exercise power for proper purposes*);
 - 3) Kewajiban bertindak seluas-luasnya (*duty to retain discretion*);
 - 4) Kewajiban menghindari benturan kepentingan (*duty to avoid conflict of interest*).
- b. *Duty of Care and Skill*, yaitu kewajiban melaksanakan fungsi kegiatan manajemen dengan mengambil resiko dan peluang di masa depan (*duty of exercise and diligence*).
2. Perlindungan terhadap kepastian hukum bagi direksi dalam melakukan suatu putusan bisnis telah diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT. Penerapan pasal tersebut masih menemukan persoalan karena tidak ada standar yang pasti mengenai tanggung jawab direksi khususnya dalam hal itikad baik, dan adanya tafsiran yang berbeda-beda dalam hal pengertian keuangan negara dan kekayaan negara menyebabkan timbulnya disharmonisasi antara UUPT dan peraturan perundang-undang lainnya sehingga direksi yang beritikad baik dalam mengurus perseroan sulit untuk mendapatkan kepastian hukum.

B. Saran

1. Terkait belum jelasnya standar untuk menentukan batasan batasan pemberlakuan itikad baik dalam tanggung jawab direksi untuk melakukan pengelolaan perseroan, maka sebaiknya perlu dibuat suatu peraturan pelaksana yang mengatur tentang standar itikad baik ini tidak hanya untuk direksi perseroan saja, tetapi untuk organ perseroan lainnya seperti RUPS dan dewan komisaris guna terciptanya suatu kepastian hukum bagi organ perseroan dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
2. Akibat ketidakharmonisan antara Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang BUMN dan UUPT, menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi para direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis. Sehingga perlu dilakukannya harmonisasi terhadap ketiga Undang-Undang tersebut dengan cara merubah pemahaman kekayaan Negara yang dipisahkan adalah keuangan Negara sehingga undang-undang tersebut harus direvisi dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum perseroan agar terciptanya kepastian hukum bagi direksi BUMN dan prinsip *business judgement rule* dapat diterapkan bagi direksi BUMN bilamana terjadi kerugian akibat putusan bisnis yang diambilnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, SinarGrafika, Jakarta.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, SinarGrafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I*, PT. Pradnya Paramita,
- Khairandy, Ridwan, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta
- Khairandy, Ridwan, 2004, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prada Media Group. Jakarta..
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Raharjo, Handri, 2013, *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan.
- Ramadhan R. Choky, 2015, *Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi*, Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Indonesia”, *Tesis*, Magister Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Cindawati, 2014, “Prinsip Good Faith Dalam Hukum Kontrak Internasional” *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Palembang Volume 26 Nomor 2, Juni.
- Diansyah, Arma, 2011, *Eksistensi Damang Sebagai Hakim Perdamaian Adat Pada Masyarakat Suku Dayak DI Palangkaraya*, *Tesis*, Program Pasca sarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Garmer, Bryan A, *Black’s Law Dictionary*, America, west, Thomson Group.
- Harahap, Rudi Dogar, 2008, *Penerapan Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Bank Yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas*, *Tesis*, Sekolah PascaSarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Isfardiyana, Siti Hafisah, 2015, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fiduciary duty*, Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Padjajaran, Vol II Nomor 1
- Kesowo, Bambang, 1995, “Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995”, *Newsletter*, No 23/VI/Desember
- Khairandy, Ridwan, 2007, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26. No.3.
- Kurniawan, Dominika Chandra, 2010, “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Berdasarkan

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Branson, Douglas M, ”Tinjauan Kritis Implementasi GCG Di

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bata ,*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Kristanto, 2010, “Analisis Pemahaman Konsep Business Judgement Rule Menurut Hukum Indonesia Terhadap Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

Marbun, B.N, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta.

Muskibah, 2010, Tanggung Jawab Direksi Dalam Penerapan

Prinsip Good Corporate Governance, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2, Nomor 3.

C. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.